

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive* dan *intangible asset* terhadap keputusan *transfer pricing* pada lima sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yaitu *basic material*, *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, *healthcare* dan *industrial* periode 2015 sampai dengan 2019. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel tarif pajak menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.
2. Variabel *tunneling incentive* menunjukkan adanya pengaruh secara positif terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.
3. Variabel *intangible asset* menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menjalankan kegiatan *transfer pricing*.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas serta keterbatasan penelitian, berikut adalah saran yang diberikan peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel independen di luar penelitian ini. Variabel independen tersebut dapat berupa, nilai tukar mekanisme bonus, ukuran perusahaan dan *good corporate governance*. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi penelitian yang berbeda dari penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang tahun pengamatan.
2. Bagi perusahaan terkait, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara maksimal dan melakukan evaluasi secara berkala agar dapat

mengetahui kinerja seluruh karyawan terutama manajer dalam mengambil keputusan terutama terkait kebijakan harga *transfer*. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari masalah yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham baik pengendali maupun non-pengendali.

3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mempeketat peraturan dan pengawasan terkait dengan perusahaan multinasional terutama dalam kegiatan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak kehilangan pendapat terutama yang berasal dari setor perpajakan.